



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengesahan perkawinan/istbat nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, 5 Mei 1964,
agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun,
Desa,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto
sebagai pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, 5 Juni 1972,
agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada,
tempat kediaman di Dusun,
Desa,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto
sebagai pemohon II, untuk selanjutnya pemohon I dan
pemohon II disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 25 Juli 2018, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan



Agama Jeneponto dengan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp., dengan perbaikan secukupnya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1989, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun
Desa, Kecamatan
Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh
....., imam Desa di daerah tersebut, dengan mahar tanah sawah satu petak dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus Jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 -, umur 28 tahun;
 -, umur 22 tahun;
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk pendaftaran umroh;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II, yang dilaksanakan pada tahun 1989, Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa kesaksian dua orang saks sebagai berikut :

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1989 di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Desa bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing dan
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Saksi kedua:

....., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1989 di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu imam Desa bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I memberi mahar kepada pemohon II berupa tanah sawah satu petak dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing, dan
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah pemohon I dan pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa para pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Jeneponto demi kepastian hukum atas status pernikahan pemohon I dengan pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti kesaksian dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para pemohon, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah para pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1989, di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, diijabkan oleh Imam Dusun bernama, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, saksi nikah adalahdan, dengan mahar berupa tanah sawah satu petakdibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, pemohon I dengan pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir dua orang anak, masing-masing dan
- Bahwa para mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Jeneponto, karena pada saat melangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan **para pemohon** untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, majelis hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah pemohon I dengan pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jeneponto dengan Pengumuman Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp., tanggal 13 Agustus 2018, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah menikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya menikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh majelis hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tahun 1989 di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Dusun, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 29 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Zulhijjah* 1439 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari, ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh, panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota I,

ttd.

.....

Hakim anggota II,

ttd.

Ketua majelis,

ttd.

.....

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2018/PA Jnp.



.....
Panitera pengganti,

ttd.

.....

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	4000,00
4.	Redaksi Rp	5.000,00
5.	Meterai Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)